

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN SESUAI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT (STUDI PENELITIAN DI POLSEK KEUMALA)**

**Afif Nanda Fazri<sup>(1)</sup>, Suhaibah<sup>(2)</sup>, Al Muttaqien<sup>(3)</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

\*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

**Abstrak**

Peranan Bhayangkara bimbingan keamanan ketertiban masyarakat dengan memberikan solusi kepada warga dan dengan adanya penyelesaian antara kekeluargaan dan mengukur kembali batas-batas mana untuk di selesaikan secara adat atau tradisi di kampung sesuai dengan Qanun aceh tentang penyelesaian permasalahan seperti yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat dan Adat Istiadat dan penyelesaiannya. Tujuan untuk mengetahui peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan berupa adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkatibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah terutama masalah administrasi.

**Kata Kunci:** Peran, Bhabinkatibmas, Penanganan Tindak Pidana Ringan

**Abstract**

Peranan Bhayangkara bimbingan keamanan ketertiban masyarakat dengan memberikan solusi kepada warga dan dengan adanya penyelesaian antara kekeluargaan dan mengukur kembali batas-batas mana untuk di selesaikan secara adat atau tradisi di kampung sesuai dengan Qanun aceh tentang penyelesaian permasalahan seperti yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat dan Adat Istiadat dan penyelesaiannya. Tujuan untuk mengetahui peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan berupa adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkatibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah terutama masalah administrasi.

**Keyword:** Role, Bhabinkatibmas, Handling of Minor Crimes

**Pendahuluan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat Bhabinkatibmas menjadi sangat mendalam dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak ada kantor Polisi di kampung atau di pedesaan. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan penghubung langsung antara intitusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya.

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertatap muka terhadap masyarakat dan mengatasi persolan yang terjadi di desa/ kampung. Persoalan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah permasalahan di desa/ kampung sering terjadi kesenjangan sosial, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan batas tanah atau katagori sengketa tanah, dan penyelesaikan kedapatan berbuat hubungan intim anak remaja yang di katagorikan Dewasa. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaikan masalah yang

mencakup kejahatan-kejahatan ringan dan tidak perlu di ajukan persidangan. Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak tertentu lainnya. Model Pemolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia.

Pendapat masyarakat, seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Dinamika sosial masyarakat Aceh Tengah sangat beragam dimulai dari masalah suku atau etnis yang bermacam ragam, permasalahan rumah tangga, ekonomi, kenakalan remaja, penyakit masyarakat seperti perjudian dan narkoba sangat meresahkan masyarakat.

Untuk penanganan masalah sosial tersebut maka sangat dibutuhkan peranan Bhayangkara. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mengurangi permasalahan di tingkat paling bawah yakni kampung-kampung, yang sering penanganan permasalahan di kampung dengan adanya perselisihan tanah antara ke dua belah pihak, sehingga tugas peranan Bhayangkara bimbingan keamanan ketertiban masyarakat dengan memberikan solusi kepada warga dan dengan adanya penyelesaian antara kekeluargaan dan mengukur kembali batas-batas mana untuk di selesaikan secara adat atau tradisi di kampung sesuai dengan Qanun aceh tentang penyelesaian permasalahan seperti yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat dan Adat Istiadat dan penyelesaiannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis emperis. Yuridis emperis adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Menurut Hanitijo Soemitro bahwa metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.<sup>1</sup>

### **Pembahasan**

1. *Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Isitiadat*

Dalam suatu kehidupan masyarakat terkadang muncul masalah yang menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban. Masalah tersebut secara otomatis muncul seiring dengan perkembangan zaman. Untuk kepentingan keamanan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan responden dan informan bahwa kasus tindak pidana

---

<sup>1</sup> Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hal. 97.

ringan (tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Bhabinkatibmas Keumala seperti KDRT, perselisihan batas tanah, pencurian, penjudian, perselingkuhan, penipuan dan lain-lain.<sup>2</sup>

Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum sebagaimana sesuai qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Akan tetapi diperpelukan proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Keumala diketahui bahwa setiap Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Keumala, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan 1 (dua) sampai 4 (empat) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Keumala dari 18 Gampong di Kecamatan Keumala menunjukkan bahwa laporan masuk ke tahap penyidikan pada tahun 2021 sebanyak 87 laporan dan pada tahun 2022 sebanyak 51 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 36 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polsek Keumala ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara.

Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

## *2. Kendala yang Dihadapi oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitiadat.*

Dalam menyelesaikan penanganan tindak pidana ringan sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitiadat membutuhkan berbagai metode pendekatan dengan masyarakat setempat dan meningkatkan profesional kepolisian. Semua permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat diatasi apabila lembaga kepolisian efektif, efisien dan akuntable.

Kendala yang dihadapi oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitiadat berupa adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah terutama masalah administrasi.

---

<sup>2</sup> Iptu Ahmad Syukuri, SH. Kapolsek Keumala, tanggal 10 Desember 2022

3. *Cara Mengatasi Kendala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Sesuai Qanun Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitiadat.*

Bhabinkatibmas Polsek Keumala dalam menyelesaikan masalah tindak pidana ringan membentuk kemitraan penuh antara komunitas pemuda dengan Polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi segala potensi gangguan Kamtibmas. Bhabinkatibmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Bhabinkatibmas (sebagai penyedia jasa layanan). Anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa Bhabinkatibmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan nilai demokratis dan prinsip good governance yang merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.

mengatasi kendala bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai qanun tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat isitiadat melakukan upaya deteksi dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum dan melakukan pemulihan keadaan di masyarakat.

### **Simpulan**

Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan Sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Isitiadat sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Kendala yang dihadapi oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitiadat berupa adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkatibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah terutama masalah administrasi. Cara mengatasi kendala bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkatibmas) Polri dalam penanganan tindak pidana ringan sesuai qanun tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat isitiadat melakukan upaya deteksi dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum dan melakukan pemulihan keadaan di masyarakat.

### **Referensi**

#### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta: Restu Agung, 2009
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleksi Books, 2010
- Bambang Purnomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia. 2005.

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Chalid, Pheni. Peran Perwakilan Parlemen, Proper UNDP Indonesia, 2000
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Gilang Raka Pratama, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2011.
- Hari Sasangka, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika. Aditama, 2003
- Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Himawan, Muammar. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Jakarta: Bina Ilmu. 2004.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya), Sinar Grafika, Jakarta. 2000
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian (Surabaya: Laksbang, 2009).

### **Dokumen Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Kapolri Nomor: Kep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Qanun Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Isitiatat